

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah*.¹ Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Nabi SAW. telah menyuruh untuk menikah bagi yang sudah mampu, dan dengan keras beliau melarang tindakan membujang seraya bersabda :

حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَمَنَى إِذْ لَفِيَهِ عَثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالِ يَا عَلْقَمَةُ، فَجَنَّبْتُ فَقَالَ لَهُ عَثْمَانُ: أَلَا تُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكَرًا، لَعَلَّهُ يَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْتُنِي قُلْتُ ذَاكَ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke-2, h. 60

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Pembuatan al-Qur'an, 2017), cet. ke-3, h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الباءة، فليتزوّج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطعْ منكم، فعليه بالصَّوم، فإنه له
وجاءه³

Artinya: “Utsman bin Syaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami, dari A’masy, dari Ibrahim, dari al Qamah, dia berkata, “sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Utsman bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada al Qamah, ‘Kemarilah wahai al Qamah.’ Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas’ud, Utsman berkata kepada Ibnu Mas’ud, ‘kami akan menikahkan engkau wahai Ibnu Mas’ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah.’ Abdullah bin Mas’ud berkata, ‘Kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, “Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat).”⁴

Perjalanan rumah tangga banyak mengalami hambatan. Problematika rumah tangga tidak terlepas dari berbagai unsur yang ada di dalam keluarga.

Antara suami isteri harus ada saling pengertian, saling mengingatkan satu dengan yang lain apabila berbuat kesalahan, dan saling mencintai antara keduanya. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus bisa mengayomi isteri dengan baik, bersikap bijaksana dan adil, serta membimbing isteri dan ibu bagi anak-anak dan dapat menjadi partner yang baik bagi isterinya. Artinya terjadi pergaulan yang ma’ruf antara keluarga.

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah dan sunnah Rasul.

³ Abu Daud Sulaiman bin Asy’asy Assajstani, *Sunan Abu Daud*, Juzu’ II, (Beirut: Dar al Fikhr, 2009), h. 178

⁴ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Jilid I, Ahli Bahasa: Tajuddin Arief, Ahmad Rifa’i Utsman, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, h. 794

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mesipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenagi yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talaq itu dengan berbagai penahanan.⁵ Adapun ketidak senangan nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadits dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ"⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'rif dari Muharib, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak".

Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam⁷, yaitu:

1. *Thalaq raj'iy*, yaitu talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali kepada isterinya, sebelum habis masa *'iddah* dengan tanpa mahar baru dan akad baru.
2. *Thalaq ba'in*, yaitu talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa *'iddah*-nya.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina)*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-3, h.199

⁶ Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy Assajstani, *op. cit*, h. 225

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al Muqtashid*, Jilid II, Ahli Bahasa: Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2017), cet. ke-3, h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *thalaq ba'in* terbagi pada dua macam:

1. *Ba'in Sughra*, yaitu talak bagi laki-laki tidak boleh kembali pada perempuan yang diceraikannya kecuali dengan mahar dan akad baru “pada saat ‘iddah-nya atau selesai masa ‘iddah-nya.
2. *Ba'in Kubro*, yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan.⁸

Talak melihat kondisi suami ada ketika sehat dan ketika sakit. Tentang talak waktu sakit tidak ada ketentuan hukumnya baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, hanya dari fatwa sahabat. Namun tentang jatuhnya talak dari orang yang sakit menurut para ulama fikih sepakat bahwa talak seorang suami yang sedang sakit dapat terjadi atau sah, sebagaimana terjadinya talak ketika sehat, sehingga kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terjadinya akibat-akibat hukum talak termasuk dalam hal kewarisannya.

Dalam hukum Islam, perkawinan mengakibatkan adanya hak saling mewarisi antara suami isteri. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT. dalam surah al-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ

⁸ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, Ahli Bahasa: Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) telah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁹

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya kewarisan antara suami dengan isteri didasarkan pada dua syarat berikut: *Pertama* perkawinan itu sah menurut syari’at Islam. Artinya, syarat dan rukun itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. *Kedua* perkawinan tersebut masih utuh. Artinya, suami isteri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.¹⁰

⁹ Kementrian Agama RI, *op. cit*, h. 79

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. ke-2, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal kewarisan jika talaknya *ba'in kubro* dijatuhkan dalam keadaan sehat, maka talak seperti itu menghalangi hak waris. Pada kondisi seperti itu, tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, tidak dapat mewarisi harta peninggalan istri, bila istri meninggal dunia, karena hak mewarisi menjadi hilang, menurut Mayoritas Ulama.¹¹

Jika talak *ba'in kubro* yang dijatuhkan suami saat sakit dan kemudian meninggal dunia, maka fuqaha berbeda pendapat tentang masalah ini.¹² Di antaranya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Malik berpendapat, bahwa apabila laki-laki yang sedang sakit itu mentalak istrinya sebelum menggaulinya, maka bagi si wanita setengah maharnya dan baginya warisan, serta tidak ada iddah padanya. Bila telah digaulinya kemudian ditalak, maka baginya mahar secara penuh beserta hak waris. Menurut kami, gadis perawan dan wanita janda dalam kasus seperti ini statusnya sama.¹³

Berdasarkan atsar Imam Malik:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا»¹⁴

Artinya: “Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia mengatakan, ia adalah orang yang paling mengetahui tentang hal ini, dan juga dari Abu Salamah bin Adburrahman bin Auf, bahwa sanya Abdurrahman bin Auf mentalak tiga istrinya, saat itu

¹¹ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), cet. ke-1, h. 270

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Ahli Bahasa: Moh. Abidun dan Lely Shofa Imama dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, h. 579

¹³ Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Juzu' I, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 365

¹⁴ *Ibid.* h. 364

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman sedang sakit. Lalu Utsman bin Affan menetapkan wanita itu mendapat warisan darinya setelah habis masa iddahnya.”¹⁵

Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i seorang isteri tidak mewarisi suaminya bila suami menjatuhkan talak *ba’in kubro* kepada istrinya disaat suami sakit lalu iddahnya berakhir.¹⁶ Imam Asy-Syafi’i mengatakan dalam kitabnya *al-Umm*:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ وَمُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبْنُهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ثَمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَنَّا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْنُوتَةً.¹⁷

Artinya: “Ibnu Abi Ruwad dan Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah memberitakan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Ibnu Zubair tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya lalu ia memba’inkannya kemudian laki-laki itu meninggal sedangkan wanita itu dalam iddah. Abdullah bin Zubair berkata: Abdur Rahman bin Auf mentalak Tamadhur binti al-Asbagh al Kilbiyah lalu ia memba’inkannya, kemudian ia meninggal dari padanya sedangkan wanita itu di dalam iddah maka utsman menetapkan warisan kepada wanita itu. ibnu Zubair berkata: “adapun saya tidak melihat ada warisan untuk wanita yang ditalak *ba’in*”.¹⁸

Istri yang ditalak *ba’in kubro* oleh suami dalam keadaan sedang sakit diperdebatkan oleh para ulama sebagaimana yang dijelaskan di atas, apakah ia dapat mewarisi atau tidak dapat mewarisi. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang masalah tersebut saya termotivasi untuk menjadikan judul skripsi **“Warisan Thalaqul Maridh (Sudi Komparatif Imam Malik**

¹⁵ Malik bin Anas, *al-Muwaththa’*, Jilid I, Ahli Bahasa: Nur Alim dan Asep Saefullah dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, h. 799

¹⁶ Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al Umm*, Ahli Bahasa: Muhammad Yasir Abdul Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-3, h. 533

¹⁷ Muhammad Idris al-Syafi’i, *al Umm*, Juzu’ V, (Beirut: Libanon Dar Al Fikr, 1990), 271

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad Idris Asy-Syafi’i, *Al Umm*, Jilid VIII, Ahli Bahasa: Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2012), cet. ke-1, h. 465

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan Imam asy-Syafi'i)". Kemudian meneliti tentang dalil yang digunakan oleh kedua Imam tersebut, dengan menggunakan teori ushul fiqih *ta'arud ad-dilalah* yaitu mempertentangkan dua dalil manakah yang lebih relevan antara dalil tersebut. Oleh karena itu penulis mencoba menelaah lebih jauh tentang kedua dalil yang dipakai oleh Imam Mazhab tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek warisan *thalaqul maridh* dalam pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk membatasi pembahasan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang warisan *thalaqul maridh* ?
2. Bagaimana dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Asy-syafi'i tentang warisan *thalaqul maridh* ?
3. Bagaimana analisa fiqih muqoron Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang warisan *thalaqul maridh* ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang warisan *thalaqul maridh*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apa dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang warisan *thalaqul maridh*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'I tentang warisan *thalaqul maridh*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam tentang warisan *thalaqul maridh*.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) UIN SUSKA Riau.
- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian – kajian yang berorientasi kearah pendalaman dan pemahaman Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan – tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif yakni dengan membandingkan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta alasan mereka dalam menentukan ketentuan warisan *thalaqul maridh*.

a. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada dua bagian :

- 1) Sumber Primer, yaitu sumber yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i.
- 2) Sumber Sekunder, yaitu pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, serta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

c. Tekniks Analisis Data

Yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang telah terkumpul. Disamping itu, metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

d. Teknik Penulisan Data

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

- 1) Metode *deduktif*, yaitu membahas data-data yang bersifat umum pendapat dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i kemudian diambil kesimpulan khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Metode *induktif*, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- 3) Metode *komparatif*, yaitu menulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab dan mengikuti pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi, kemudian mencari faktor penyebab perbedaan pendapat dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan antara kedua pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran kerangka pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, kerangka teori yang dijadikan acuan dalam penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian. Sub-sub bahasan dalam bab ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), cet. ke-5, h.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II, dalam bab ini mengemukakan biografi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, riwayat hidup, pendidikan, murid-muridnya serta karya dan metode *istinbath* hukum keduanya.

Bab III, membahas tinjauan umum mengenai warisan *thalaqul maridh*, pengertian Perkawinan dan Warisan, dasar hukum Perkawinan dan Warisan, dan syarat-syarat Warisan.

Bab IV, dalam penelitian ini akan mendiskusikan tentang dalil yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang ketentuan warisan *thalaqul maridh*, metode yang digunakan serta analisis tentang pendapat kedua imam tersebut.

Bab V, dalam bab terakhir ini sebagai penutup, yang akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga berisi saran-saran bagi penyusun pribadi dan masyarakat umumnya.